

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya;

1. Penerapan akad musyarakah di BMT Batik Mataram hampir sama dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Dimana Anggota yang dibiayai harus mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu dengan melengkapi seluruh berkas-berkas yang menjadi persyaratan pembiayaan, kemudian barulah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan, setelah itu menentukan porsi bagi hasil dan angsuran pembiayaan sebelum akhirnya pencairan pembiayaan dilakukan.
2. perapan pembiayaan musyarakah untuk pembiayaan modal kerja di BMT Batik Mataram Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan musyarakah.

Ada beberapa ketentuan pembiaian yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta yang belum sesuai dengan fatwa DSN diantaranya;

- a) Dalam praktek kerja dimana ketentuan fatwa DSN mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama berkontribusi, sementara di

BMT Batik Mataram hanya anggota yang berkontribusi dalam kerja, sedangkan BMT hanya sebagai Penyedia dana.

ketentuan dalam fatwa ini rasanya sulit untuk dipenuhi oleh pihak BMT mengingat terbatasnya pegawai yang dimiliki, apalagi jika jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan sangat banyak.

- b) Dalam hal pembagian keuntungan, BMT Batik Mataram menentukan pembagian keuntungan diawal akad sesuai kesempatan, sementara dalam fatwa DSN tidak dianjurkan menentukan porsi keuntungan diawal akad.

sedangkan ketentuan-ketentuan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram yang sudah sesuai dengan fatwa DSN diantaranya; Ijab qabul, pihak-pihak yang berkontrak, modal dan pembagian kerugian.

B. Saran-Saran

1. Bagi BMT Batik Mataram
 - a. Sistem pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram selama ini sangat diminati oleh anggota pembiayaan, dilihat dari tinggi presentase pembiayaan musyarakah selama 5 tahun terakhir ini. Hal ini karena kemudahan yang diberikan oleh BMT dalam pembiayaan musyarakah dan kepercayaan yang tinggi terhadap anggota pembiayaan. Namun dibalik itu semua masih ada beberapa hal yang mesti harus di perbaiki, terutama dalam hal kesyariahan pembiayaan yang diberikan.

b. Demi terciptanya transayaksi yang syariah, maka ada baiknya pihak BMT Batik Mataram terus-menerus mensosialisasikan bagaimana paktek pembiayaan dengan prinsip syariah yang semestinya terutama dalam hal sistem bagi hasilnya, selama ini yang menjadi kendala bagi BMT untuk menentukan nisbah/bagi hasil adalah tidak adanya laporan keuangan bulanan dari para nasabahnya, hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar anggota BMT Batik Mataram adalah para pengusaha Mikro kecil menengah (UMKM). Karna itu penulis menyarankan agar supaya para mitra atau anggota pembiayaannya dari BMT Batik Mataram diberikan pelatihan bagaimana membuat laporan keuangan harian, atau setidaknya dengan dengan memberikan setiap nasabah pembiayaan buku kas yang bisa diisi oleh nasabah terkait berupa hasil penjualan harian atau keuntungan mereka.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji kembali fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2002 terutama dalam beberapa point misalnya dalam hal kerja dan pembagian keuntungan yang dirasa berat untuk bisa dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.